

**KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA KARANGTENGAH KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGTENGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27571 ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nbgara Republik Indbnesia Nomor 3079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana lelah, diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2119, Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pen5rusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Berita Daerah Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27).
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
33. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Karangtengah (Lembaran Desa Karangtengah No. 1 Tahun 2017);
34. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2028 yang Merupakan Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024);
36. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 4);
38. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2024 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
Dan
KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun
Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	
1)	Pendapatan Asli Desa	
a.	Semula	253.000.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah PADesa setelah perubahan	253.000.000
2)	Transfer	
a.	Semula	1.330.261.261
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	1.330.261.261
3)	Lain-lain Pendapatan yang sah	
a.	Semula	0
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	1.583.261.261
2	Belanja Desa	
1)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a.	Semula	766.783.422
b.	Bertambah/(Berkurang)	(16.099.245)
	Jumlah setelah perubahan	750.684.177
2)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a.	Semula	525.582.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	62.872.000
	Jumlah setelah perubahan	588.454.000
3)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a.	Semula	132.648.298
b.	Bertambah/(Berkurang)	(26.865.000)
	Jumlah setelah perubahan	105.783.298
4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
c.	Semula	239.592.000
d.	Bertambah/(Berkurang)	(89.912.755)
	Jumlah setelah perubahan	149.679.245
5)	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a.	Semula	77.726.545
b.	Bertambah/(Berkurang)	5.000

Jumlah setelah perubahan	77.731.545
Jumlah Belanja setelah perubahan	1.672.332.265
Surplus/Defisit setelah perubahan	(89.071.004,00)
3 Pembiayaan Desa	
1) Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	259.071.004
b. Bertambah/(Berkurang)	0
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	259.071.004
2) Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	100.000.000
b. Bertambah/(Berkurang)	170.000.000
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	70.000.000
Selisih pembiayaan setelah perubahan	0
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

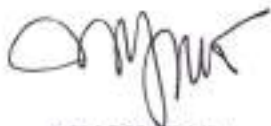
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah.

Ditetapkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa Karangtengah,

A SYUKRILLAH ADHIM

Diundangkan di : Karangtengah
Pada tanggal : 15 September 2025
Sekretaris Desa Karangtengah



MUSTAFID
LEMBARAN DESA KARANGTENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
PERDES NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA
KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangtengah beserta Pemerintah Desa Karangtengah beserta Lembaga Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu, telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan musyawarah hari ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2024 adalah Rp 1.672.332.265 (satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1	Pendapatan Desa	
1)	Pendapatan Asli Desa	
a.	Semula	253.000.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah PADesa setelah perubahan	253.000.000
2)	Transfer	
a.	Semula	1.330.261.261
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	1.330.261.261
3)	Lain-lain Pendapatan yang sah	
a.	Semula	0
b.	Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	0
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	1.583.261.261
2	Belanja Desa	
1)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a.	Semula	766.783.422
b.	Bertambah/(Berkurang)	(16.099.245)
	Jumlah setelah perubahan	750.684.177
2)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a.	Semula	525.582.000
b.	Bertambah/(Berkurang)	62.872.000
	Jumlah setelah perubahan	588.454.000
3)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	

	Jumlah setelah perubahan	588.454.000
3)	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
	a. Semula	132.648.298
	b. Bertambah/(Berkurang)	(26.865.000)
	Jumlah setelah perubahan	105.783.298
4)	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	c. Semula	239.592.000
	d. Bertambah/(Berkurang)	(89.912.755)
	Jumlah setelah perubahan	149.679.245
5)	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
	a. Semula	77.726.545
	b. Bertambah/(Berkurang)	5.000
	Jumlah setelah perubahan	77.731.545
	Jumlah Belanja setelah perubahan	1.672.332.265
	Surplus/Defisit setelah perubahan	(89.071.004,00)
3	Pembiayaan Desa	
1)	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Semula	259.071.004
	b. Bertambah/(Berkurang)	0
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	259.071.004
2)	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	100.000.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	170.000.000
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	70.000.000
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	0
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	-

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karangtengah



A SYUKRILLAH ADHIM

Ketua BPD Karangtengah



MULYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU
DESA KARANGTENGAH

Alamat: Jl. Masjid No. 30 Karangtengah Kaliwungu, * 51372

DAFTAR HADIR

Hari : Senin Tempat : Balai Desa Karangtengah
Tanggal : 15-09-2025 Kegiatan : Pembahasan dan Penetapan
Waktu : Perdes NO 4 tahun 2025

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1		A-Syakirillah Alim	2/1	Kades.	1	
2	3324151405810003	MUSAPID	3/2		2	
3	3324081003810005	M-Nadhip	3/1	P-D		
4	3324081511740002	M-Sholahuddin	4/1	P-D		
5		Sri Widayah	4/1	P-D	5	
6	3324082705790004	S-Setya Rungga	2/3	P-D		
7	3324083006800004	Abdul Polehum	1/1	P-D		
8	3324092811900001	Iman ribut santoso	Rt 3/2	P.D	8	
9	3324084208770001	SUPARMI	RT 3/2	BPD	9	
10	3324094406840003	Nur Khasanah	RT- 1/1	S-D	10	
11	3324086912940004	Lily Ruspita Hag	1/2	S-D	11	
12	3324081607710008	SUWARDI	RT 3/1	BPD	12	
13		Kamyano	RT 04/2	BPD	13	
14		KOSIM	RT 04/01	BPD	14	
15	3324080806750002	Milghoni	RT 01/01	BPD	15	
16	3324080401620000	Mulyono	RT 1/2	BPD	16	
17	3324091607770001	R. Prubuh	Undel	Rudyan	17	
18					18	
19					19	
20					20	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.261.261,00	1.330.261.261,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.583.261.261,00	1.583.261.261,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	548.957.040,00	548.957.040,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.037.744,00	499.476.989,00	(62.560.755,00)	
5.3.	Belanja Modal	553.510.936,00	546.166.691,00	(7.444.245,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	77.726.545,00	77.731.545,00	5.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.742.332.265,00	1.672.332.265,00	(70.000.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(159.071.004,00)	(89.071.004,00)	70.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	259.071.004,00	259.071.004,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	259.071.004,00	259.071.004,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	159.071.004,00	89.071.004,00	(70.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGTENGAH, 15 September 2025



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	253.000.000,00	253.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.261.261,00	1.330.261.261,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	845.927.000,00	845.927.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	163.859.261,00	163.859.261,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	320.475.000,00	320.475.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.583.261.261,00	1.583.261.261,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>766.783.422,00</u>	<u>750.684.177,00</u>	<u>(16.099.245,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>665.937.486,00</u>	<u>668.307.486,00</u>	<u>2.370.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.130.000,00	53.130.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.130.000,00	53.130.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.382.972,00	257.382.972,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.382.972,00	257.382.972,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.173.068,00	17.173.068,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.173.068,00	17.173.068,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	74.311.446,00	74.311.446,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.311.446,00	74.311.446,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.859.000,00	3.859.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.900.000,00	16.800.000,00	3.900.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	16.800.000,00	3.900.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.910.000,00	24.380.000,00	(1.530.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.910.000,00	24.380.000,00	(1.530.000,00)	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.897.121,00	9.897.121,00	3.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.897.121,00	9.897.121,00	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.897.121,00	9.897.121,00	3.000.000,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.893.000,00	18.893.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.893.000,00	18.893.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.893.000,00	18.893.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.730.000,00	30.930.000,00	1.200.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	18.575.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	540.000,00	540.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.4.94		Pengelolaan dan Pendayagunaan Aset Desa untuk PADes	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	45.325.815,00	22.656.570,00	(22.669.245,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	45.325.815,00	22.656.570,00	(22.669.245,00)	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	45.325.815,00	22.656.570,00	(22.669.245,00)	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	525.582.000,00	588.454.000,00	62.872.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	61.791.000,00	61.791.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insi	40.566.000,00	40.566.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.566.000,00	40.566.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.225.000,00	21.225.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.225.000,00	21.225.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	458.791.000,00	420.663.000,00	(38.128.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	443.091.000,00	366.363.000,00	(76.728.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	436.041.000,00	359.313.000,00	(76.728.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	0,00	38.600.000,00	38.600.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	0,00	38.600.000,00	38.600.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	132.648.298,00	105.783.298,00	(26.865.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.930.000,00	27.565.000,00	18.635.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi	8.930.000,00	27.565.000,00	18.635.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	27.565.000,00	18.635.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	112.636.798,00	67.338.798,00	(45.500.000,00)	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	102.786.798,00	57.286.798,00	(45.500.000,00)	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.786.798,00	57.286.798,00	(45.500.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.881.500,00	10.881.500,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.256.500,00	9.256.500,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.256.500,00	9.256.500,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	239.692.000,00	149.679.245,00	(89.912.755,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	201.497.000,00	121.869.000,00	(79.647.000,00)	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	122.150.000,00	92.150.000,00	(30.000.000,00)	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.150.000,00	92.150.000,00	(30.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	79.347.000,00	29.700.000,00	(49.647.000,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	49.647.000,00	0,00	(49.647.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>23.170.000,00</u>	<u>11.870.000,00</u>	<u>(11.300.000,00)</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.170.000,00	11.870.000,00	(11.300.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.170.000,00	11.870.000,00	(11.300.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>14.925.000,00</u>	<u>15.959.245,00</u>	<u>1.034.245,00</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	14.925.000,00	15.959.245,00	1.034.245,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.925.000,00	15.959.245,00	1.034.245,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>77.726.545,00</u>	<u>77.731.545,00</u>	<u>5.000,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>5.726.545,00</u>	<u>5.731.545,00</u>	<u>5.000,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.726.545,00	5.731.545,00	5.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.726.545,00	5.731.545,00	5.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.742.332.265,00	1.672.332.265,00	(70.000.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(159.071.004,00)	(89.071.004,00)	70.000.000,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	259.071.004,00	259.071.004,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	259.071.004,00	259.071.004,00	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	
6.2.2.		Penyerahan Modal Desa	100.000.000,00	170.000.000,00	70.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	159.071.004,00	89.071.004,00	70.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KARANGTENGAH, 15 September 2025

KEPALA DESA



A SYUKRILLAH ADHIM



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KALIWUNGU

Jl. Soekarno-Hatta No. 39 Kaliwungu Tlp. (0294) 381191

Website : <http://kec.kaliwungu.kendalkab.go.id>

e-mail : kec.kaliwungu@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.10.2.4 / 24 / 2025

T E N T A N G

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT KALIWUNGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi dan tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes kepada Camat;
- b. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 201 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9 Seri E. No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27).
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kepala Desa Karangtengah bersama Badan Permusyawaratan Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. |
| KETIGA | : | Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa. |
| KEEMPAT | : | Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman Kepala Desa untuk menetapkan menjadi Peraturan Desa. |

- KELIMA : Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaliwungu
pada tanggal : 15 Agustus 2025
Pdt. Camat Kaliwungu



PRATIKTJO JOKO WIJAYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kendal ;
 2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal ;
 3. Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu ;
 4. A r s i p .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KALIWUNGU
NOMOR : 400.10.2.4/ 24 /2025
TANGGAL : 15 Agustus 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Dalam pengajuan dokumen untuk kelengkapan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, belum disertai dengan draf Rancangan Peraturan Desanya, hanya melampirkan anggaran pendapatan dan belanjanya saja, mohon agar segera dilengkapi untuk perbaikan dan kelengkapan dokumen;
2. Belum disertakan Berita Acara Kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah tentang APBDes Tahun Anggaran 2025;
3. Pemakaian dasar hukum dalam klausul "Mengingat" pada Peraturan Desa untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku;
4. Pengetikan Peraturan Desa Karangtengah menggunakan model huruf Bookman Old Style ukuran 12;
5. Menggunakan Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 - a. Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem untuk BLT maksimal 15 % dari total Dana Desa yang diterima
 - b. Program Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim
 - c. Dukungan Program Ketahanan Pangan paling sedikit 20 % dari total Dana Desa yang diterima
 - d. Peningkatan Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan skala desa termasuk Stunting
 - e. Dukungan untuk Operasional Pemerintah Desa maksimal 3 % dari total Dana Desa yang diterima
 - f. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal

g. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi untuk percepatan implementasi Desa Digital

mohon agar diperhatikan dan dipedomani point – point diatas dalam penyusunan APBDes Karangtengah Tahun 2025, sedangkan dalam Dukungan untuk Operasional Pemerintah Desa dapat diglobalkan dan penggunaannya disesuaikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa sesuai peruntukannya.

Pada point c, agar dukungan Progra Ketahanan Pangan agar bisa dimasukkan dalam Penyertaan Modal kepada Bumdes yang terlebih dahulu Bumdes membuat Proposal kepada desa yang disertai dengan Analisis Kelayakan Usaha (AKU) terhadap Program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan oleh Bumdes

8. Terhadap Proyeksi Anggaran Pendapatan agar lebih dicermati lagi dengan benar dalam penganggarnya, agar tidak terjadi kekurangan dalam pendapatan yang nantinya juga berdampak pada pengurangan dalam anggaran belanjanya, mohon untuk dikoreksi dan dikaji ulang Kembali;
9. Pada Belanja dan Kegiatan yang ada dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, namun belum ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 , mohon untuk dikoreksi agar disesuaikan dengan RKPDDes melalui Perubahan RKP Desa nya dan dikaji ulang;
10. Pada Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Pada Capaian Output/Keluaran dari setiap kegiatan yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025 agar diperbaiki sesuai dengan hasil kegiatan yang akan dicapai, mohon untuk dikoreksi dan dikaji ulang;
12. Pada satuan untuk volume untuk kegiatan dan anggaran yang digunakan agar disesuaikan, pemakaian satuan paket diperuntukkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau penyedia, mohon agar dikoreksi dan dikaji ulang untuk perbaikannya;
13. Pada Kegiatan baik untuk penyuluhan, sosialisasi, ketahanan pangan maupun infrastruktur yang masih dipaketkan agar dirinci sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut, mohon agar diperbaiki dan dikaji ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Dalam penganggaran belanja pada kegiatan dan infrastruktur disesuaikan dengan standarisasi harga yang telah ditetapkan, mohon agar dikoreksi ulang terhadap anggaran belanja kegiatan dan infrastruktur yang melebihi standarisasi harga yang telah ditetapkan;
15. Desa Karangtengah agar segera melakukan koreksi dan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi dan kemudian menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 serta

membuat Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

16. Evaluasi terhadap Aspek/Komponen yang diperiksa dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Aspek / Komponen diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
	a. Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		V		
	b. Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes dilakukan tepat waktu	V			Namun belum ada lampiran dokumen kelengkapannya
	c. Apakah BPD telah mensepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes		V		

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :

Bahwa Desa Karangtengah telah mengajukan evaluasi rancangan Perubahan APBDes, namun dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Karangtengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 belum disertai dengan dokumen lain seperti draft Peraturan Desanya hanya melampirkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya saja, mohon agar segera dilengkapi

No	Aspek / Komponen diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1	Umum				
	a. Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes telah disusun berdasarkan RKPDes berdasarkan Tahun Berkenaan	V			
	b. Apakah Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V			

2.2	Pendapatan				
	a. Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
	b. Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		PAD Karangtengah berasal dari Tanah Kas Desa dan Hasil Usaha BUMDesa	
	c. Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			
2.3	Belanja				
	a. Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V			
	b. Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
	c. Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran		V		
	d. Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Intensif rukun tetangga dan rukun warga	V			
	e. Siltap, Tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota	V			

	f. Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD serta intensif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	V			
	g. Alokasi belanja dengan output yang dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)	V			
2.4	Pembiayaan				
	a. Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
	b. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
	c. Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V		
	d. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal	V			
	e. Apakah penyertaan modal BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai	V			Belum disertakan Perdes Penyertaan Modal

Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes :

Rancangan Perdes Karangtengah tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sudah memenuhi aspek kebijakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, namun dalam rincian belanja yang disampaikan masih ada yang nilainya dipaketkan dan ada yang belum sesuai dengan standarisasi harga



B.n. BUPATI KENDAL,
Dn. Camat Kaliwungu

PRATIJKO JOKO WIJAYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN KALIWUNGU

Jl. Sokarno-Hatta No. 39 Kaliwungu Tlp. (0294) 381191

Website : <http://kec.kaliwungu.kendalkab.go.id>

e-mail : kec.kaliwungu@kendalkab.go.id

BERITA ACARA HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDES KARANGTENGAH KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Ruang PKK Kecamatan Kaliwungu telah dilakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Adapun hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan agar digunakan oleh Desa sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Kaliwungu, 29 Juli 2025

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES KARANGTENGAH TENTANG PERUBAHAN APB Desa TAHUN 2025

1. PRATIJKO JOKO WIJAYANTO, SH
2. M. IQBAL, SE
3. AGUS DWI HARJANTO, SE
4. GUNDARI, S.Sos, M.AP
5. ARI PRISTIWANTORO, S.IP
6. MASITA ZAALIFA A.Md
7. ALI NURUDIN

LAMPIRAN : Berita Acara Evaluasi Rancangan Perdes Karangtengah tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 29 Juli 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERDES KARANGTENGAH
KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL
TENTANG PERUBAHAN APB Desa
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Lembar Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Aspek / Komponen diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
	a. Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		V		
	b. Apakah Pengajuan Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes dilakukan tepat waktu	V			Namun belum ada lampiran dokumen kelengkapannya
	c. Apakah BPD telah mensepakati Rancangan Perdes tentang APBDes		V		

Kesimpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas :
Bahwa Desa Karangtengah telah mengajukan evaluasi rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes, namun dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Karangtengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 belum disertai dengan dokumen lain seperti draft Peraturan Desanya hanya melampirkan untuk Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjanya saja, mohon agar segera dilengkapi

No	Aspek / Komponen diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa				
2.1	Umum				
	a. Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes telah disusun berdasarkan RKPDes berdasarkan Tahun Berkenaan	V			

	b. Apakah Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V			
2.2	Pendapatan				
	a. Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
	b. Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari PAD rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		PAD Karangtengah berasal dari Tanah Kas Desa dan Hasil Usaha BUMDesa	
	c. Apakah estimasi Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			
2.3	Belanja				
	a. Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	V			
	b. Semua Kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
	c. Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran		V		
	d. Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan : 1. Siltap dan tunjangan Kadcs dan Perangkat Desa 2. Operasional Pemerintah Desa 3. Tunjangan dan Operasional BPD 4. Intensif rukun tetangga dan rukun warga	V			
	e. Siltap, Tunjangan dan Operaional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan Peraturan Bupati/Walikota	V			
	f. Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD serta intensif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	V			

	g. Alokasi belanja dengan output yang dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)	V			
2.4	Pembiayaan				
	a. Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
	b. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
	c. Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V		
	d. Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal	V			
	e. Apakah penyertaan modal BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai	V			Belum disertai Perdes Penyertaan Modal
Kesimpulan Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APBDes : Rancangan Perdes Karangtengah tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan sudah memenuhi aspek kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam rincian belanja yang disampaikan masih ada yang nilainya dipaketkan dan ada yang belum sesuai dengan standarisasi harga					

TIM EVALUASI RANCANGAN PERDES KARANGTENGGAH TENTANG PERUBAHAN APB Desa TAHUN 2025

1. PRATIKTO JOKO WIJAYANTO, SH
2. M. IQBAL, SE
3. AGUS DWI HARJANTO, SE
4. GUNDARI, S.Sos, M.AP
5. ARI PRISTIWANTORO, S.IP
6. MASITA ZAALIFA A.Md
7. ALI NURUDIN